

**PERESAHAN KETENANGAN RUMAH
(HUISVREDEBREUK) DALAM PASAL 167 AYAT
(1) KUHP SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP
KETERTIBAN UMUM (KAJIAN PUTUSAN MA
NO. 64/PK/PID/2016)¹
Oleh: Christy Natalia Rengkuan²**

ABSTRAK

Tujuandilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dan bagaimana praktik putusan tindak pidana peresahan ketenangan rumah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/PK/Pid/2016, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi, dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi; di mana sebagai salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum, maka yang dilindungi oleh pasal ini bukan hak milik atas rumah dan sebagainya, melainkan ketenangan pemakai rumah dan sebagainya untuk dengan tenteraman berada di tempat itu, malahan apakah penempatan rumah dan sebagainya didasarkan atas suatu hak atau tidak, adalah tidak menjadi soal. 2. Praktik Pengadilan Negeri Kediri dalam putusan No. 66/Pid.B/2015/PN.Kdr, 3 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi Surabaya No. 496/Pid/2015/PT.Sby, tanggal 7 Oktober 2015, dan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung No. 64/PK/Pid/2016 tentang Pasal 167 ayat (1) KUHP, telah sekaligus mempertimbangkan masalah keperdataan, yaitu siapa yang berhak atas tanah dan bangunan, sehingga merupakan putusan yang berbeda atau menyimpang dari yurisprudensi dan pendapat ahli hukum pada umumnya. Kata kunci: peresahan ketenangan rumah; ketertiban umum;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, SH., MH; Roy Ronny Lembong, SH., MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711455

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Rumusan Pasal 167 ayat (1) tidak mencantumkan kualifikasi (nama) dari tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, tetapi para penulis Belanda memberi nama kepada tindak pidana ini sebagai "*huisvredebreuk*",³ yang oleh S.R. Sianturi diterjemahkan sebagai "peresahan ketenangan rumah",⁴ yang oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai "merusak keamanan di rumah",⁵ atau yang oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai "pelanggaran hak kebebasan rumah tangga".⁶ Tiga tejemahan dari istilah *huisvredebreuk* tersebut mempunyai maksud yang sama, sehingga dalam tulisan ini hanya dipilih salah satu saja untuk digunakan yaitu: peresahan ketenteraman rumah.

Merupakan kenyataan bahwa kejahatan sekarang ini sudah lebih meningkat. Jika ada orang tiba-tiba sudah berada dalam rumah jelas hal itu sudah langsung menimbulkan perasaan tidak aman, karena mungkin saja pemaksa masuk itu berniat melakukan perampokan, perampokan, ataupun niat jahat lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan peresahan ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yaitu apakah pengaturan tersebut telah cukup memebri perlindungan yang memadai kepada penghuni rumah. Juga akan dikaji salah satu putusan pengadilan berkenaan dengan rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHP, yakni putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor 64/PK/Pid/2016, tanggal 18/08/2016, karena putusan pengadilan juga merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 157.

⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 314.

⁵ Wirjono Prodjodikoto, *Loc.cit.*

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 143.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana praktik putusan tindak pidana peresahan ketenangan rumah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/PK/Pid/2016?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Peresahan Ketenangan Rumah (*Huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP

Pasal 167 KUHP, yang terletak dalam Buku II (Kejahatan) Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang

melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.⁷

Sebagai perbandingan terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain ataupun secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan dari atau atas nama dari pehak (yang berhak) tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15).
- (2) Barangsiapa yang untuk memasuki tersebut dengan cara memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau kostum palsu, ataupun tanpa terlebih dahulu sepengetahuan pehak yang berhak) dan bukan karena kekhilafan, memasukinya dan kedapatan di situ pada waktu malam, dipandang sebagai memaksa masuk.
- (3) Apabila sipetindak mengeluarkan ancaman-ancaman atau menggunakan sarana untuk menakuti, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan.
- (4) Ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ketiga dapat ditambah dengan sepertiganya, apabila yang melakukan kejahatan itu dua orang atau lebih secara bersekutu.⁸

R. Soesilo membuat terjemahan terhadap Pasal 167 KUHP ini sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 70-71.

⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 314.

- penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-
- (2) Barangsiapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barangsiapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain daripada lantaran keliru, masuk ke tempat yang tersebut tadi dan kedapatan disana pada waktu malam, dianggap sudah masuk secara memaksa.
 - (3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.
 - (4) Hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang besama-sama atau lebih.⁹

Sebagai perbandingan, terjemahan Pasal 167 KUHP menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu:

- (1) Barangsiapa secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa telah masuk dengan jalan membongkar, memanjat, mempergunakan kunci-kunci palsu, dengan mempergunakan perintah atau seragam palsu, atau yang telah memasuki tanpa sepengetahuan orang yang berhak bukan karena kekeliruan, atau dijumpai di sana pada waktu malam, dianggap sebagai telah memasuki dengan paksa.

- (3) Apabila ia mengucapkan ancaman-ancaman atau mempergunakan alat-alat yang dapat menimbulkan ketakutan, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan.
- (4) Hukuman-hukuman seperti yang ditentukan di dalam ayat pertama dan ketiga dapat diperberat dengan sepertiganya, apabila kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.¹⁰

Dari beberapa terjemahan yang dikemukakan sebelumnya tampak delik (tindak pidana) pokok diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Pasal 167 ayat (2) berisi tafsiran yang diperluas terhadap unsur "memaksa masuk" dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Selanjutnya Pasal 167 ayat (3) dan (4) KUHP merupakan alasan-alasan untuk memberatkan pidana.

Pasal 167 ayat (1) KUHP sendiri tidak memberi kualifikasi (nama) terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, tetapi umumnya tindak pidana ini dinamakan *huisvredebreek*, di mana salah satu terjemahannya diberikan oleh S.R. Sianturi sebagai "peresahan ketenangan rumah".¹¹

Unsur-unsur dari tindak pidana peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreek*) Pasal 167 ayat (1) KUHP, dengan bepatokan pada terjemahan S.R. Sianturi, yaitu:

1. Barang siapa.
2. a. secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain; ataupun
b. secara melawan hukum berada di situ.
3. Yang atas permintaan dari atau atas nama dari pehak (yang berhak) tidak pergi dengan segera.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Barangsiapa. Barang siapa adalah subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana, di mana dalam sitem KUHP yang berlaku sekarang ini yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia saja,

⁹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 80.

¹¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 314.

sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Berbeda halnya dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang di luar KUHP, di mana ada yang sudah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain ataupun secara melawan hukum berada di situ.

Unsur ini sebenarnya terdiri atas 2 (dua) kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama berupa unsur "secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain", sedangkan kemungkinan kedua berupa unsur "secara melawan hukum berada di situ". Hanya salah satu saja dari dua kemungkinan tersebut yang perlu dilakukan oleh pelaku dan dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Dua kemungkinan dari unsur kedua ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

- a. kemungkinan pertama: secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain.

Pengertian "melawan hukum", dijelaskan oleh S.R. Sianturi antara lain bahwa, unsur melawan hukum di sini dengan tegas dirumuskan yang karenanya dalam penerapan delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan. Artinya perbuatan si petindak bertentangan dengan hak orang lain.¹² Jadi, pengertian melawan hukum diartikan sebagai tanpa hak. Dalam putusan Hoge Raad, 18-12-1911, dipertimbangkan bahwa melawan hukum berarti "tanpa hak atau wewenangnya" (*zonder eigen recht of eigen bevoegheid*).¹³ Dengan demikian, perlu dibuktikan bahwa si pelaku tidak berhak berbuat seperti itu.

Pengertian "memaksa masuk" diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa,

Yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan sipehak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Dalam hal ini apabila pintu dari suatu rumah terganggu (terbuka lebar), tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya, dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki. Jika pintu itu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu ada orang lain membuka dan memasukinya tanpa mengucapkan "kulo nuwun", "assalamualaikum" atau "spada", maka pada umumnya dipandang sebagai memaksa masuk, terutama jika penghuni rumah itu sedang tidak berada di rumah, misalnya bertandang di rumah tetangga. Namun apabila si pehak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhapus.¹⁴

Pengertian yang diberikan oleh S.R. Sianturi terhadap kata-kata "memaksa masuk", yaitu memasuki bertentangan dengan kehendak dari si pemakai. Menurut S.R. Sianturi, perlu ada pernyataan kehendak dari si pemakai rumah dengan suatu tanda, misalnya pintu tertutup berarti pemakai rumah tidak menghendaki orang masuk tanpa kehadirannya.

Dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk, yaitu:

- 1) masuk dengan merusak atau memanjat.

¹² *Ibid.*

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Dua, Op.cit.*, hlm.414.

¹⁴ *Ibid.*, hal.315.

Pada Pasal 99 KUHP ada diberikan pengertian terhadap istilah memanjat. Pada Pasal 99 KUHP ini dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

- 2) masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada Pasal 100 KUHPidana diberikan tafsiran bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Mengenai masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dikatakan bahwa, "si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut".¹⁵

Mengenai pakaian jabatan palsu, oleh Sianturi diberikan contoh, misalnya pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan cleaning service, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu.¹⁶

- 3) tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam. Hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan pada waktu malam.

Pengertian "ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup", yaitu tujuan si pelaku adalah masuk

ke suatu rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan rumah, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat.¹⁷

Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah (*woning*) bahwa, istilah rumah kediaman (*woning*). ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang.¹⁸

Mengenai istilah ruangan tertutup, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni.¹⁹

Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut, Ruangannya tertutup (*besloten lokaal*); dengan disebutkannya istilah ini di

¹⁵ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 316.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 316, 317.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm 158.

¹⁹ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 317.

samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (*verboden toegang*). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu.²⁰

Mengenai pekarangan tertutup, menurut keterangan Sianturi adalah sebagai berikut, sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya.²¹

Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan tentang pekarangan tertutup bahwa pada hakikatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka. Adakalanya juga terdapat tulisan “dilarang masuk: tetapi biasanya ini tidak ada. Tulisan “awas anjing” dapat disamakan dengan tulisan “dilarang masuk”.²²

Hoge Raad, dalam putusan tanggal 16-10-196, malahan memberikan pertimbangan bahwa, “dengan ‘halaman’ itu tidak dimaksudkan hanya sebuah halaman yang merupakan bagian dari suatu tempat kediaman, melainkan juga sebuah

tempat pemakaman adalah sebuah halaman”.²³

Pengertian kata “yang dipakai orang lain” pernah diberikan putusan oleh *Hoge Raad*, 14-12-1914, di mana dipertimbangkan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”.²⁴

Dari putusan *Hoge Raad*, 14-12-1914 tersebut, tampak bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan. Orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut. Apa yang menjadi dasar hak dari orang yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan. Ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHP yaitu melindungi hak bertempat tinggal.

- b. kemungkinan kedua: berada di situ dengan melawan hukum.

Mengenai unsur ini dikatakan oleh Sianturi, dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan “memaksa” maupun tidak dengan memaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pehak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak.²⁵

Yang atas permintaan dari atau atas nama dari pehak (yang berhak) tidak pergi dengan segera.

Berkenaan dengan unsur ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipehak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

²¹ Sianturi, *op.cit.*, h. 317-318.

²² Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

²³ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hlm. 81.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 318.

bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.²⁶

Dengan unsur ini tampak bahwa perlu ada permintaan dari penghuni rumah kepada orang yang memaksa masuk itu agar meninggalkan atau keluar dari rumah.

Unsur ini dapat diberikan contoh berkenaan dengan kasus seorang penjual barang (kelontong) keliling yang masuk ke rumah orang lain untuk menawarkan barangnya, kemudian oleh yang menempati rumah disuruh ke luar, akan tetapi tidak segera pergi.

Menurut Hoge Raad, seorang pedagang kelontong tidak memiliki hak untuk memasuki rumah orang lain, sehingga dengan demikian, perbuatan pedagang kelontong yang memasuki rumah orang lain itu sudah sejak semula telah bersifat melawan hukum. Dalam hal pedagang kelontong itu tidak segera pergi ketika disuruh keluar oleh penghuni rumah, maka perbuatan pedagang kelontong itu telah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pelanggaran ketenangan rumah (*huisvredebreek*).²⁷

T.J. Noyon tidak menyetujui pertimbangan Hoge Raad tersebut. Menurut pendapat Noyon, sebagaimana yang dikutipkan oleh R. Tresna, tidaklah sudah dari sejak mulanya timbul pelanggaran Pasal 167 KUHP, sebab si penjual itu berada di rumah itu tidak "bertentangan dengan hak orang lain". Baru sesudah ia diserukan buat meninggalkan rumah itu, maka sejak itulah ia "bertentangan dengan hak orang lain", jadi sejak saat itulah ia "melawan hukum", sehingga diperlukan pengusiran kedua kali.²⁸

H.B. Vos mendukung pendapat T.J. Noyon dengan mengemukakan bahwa, jikalau istilah "melawan hukum" itu diartikan sebagai "bertentangan dengan apa yang dibenarkan menurut hukum atau anggapan masyarakat", maka tidaklah akan timbul keganjilan seperti di dalam pengertian pengadilan tertinggi tersebut

di atas, yaitu bahwa pedagang yang masuk rumah orang lain buat menawarkan barangnya sudah harus dianggap "melawan hukum", yaitu "tanpa wewenang atau hak".²⁹

Menurut H.B. Vos, seorang pedagang kelontong keliling yang memasuki rumah orang lain untuk menawarkan barang-barang dagangannya, tidaklah bertentangan dengan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian juga tidak bersifat melawan hukum.

Tetapi untuk perkembangan sekarang ini di mana kewaspadaan masyarakat sudah perlu lebih ditingkatkan menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk, adalah sebaiknya jika hanya memasuki halaman rumah maka pemilik rumah perlu meminta orang yang masuk tanpa izin itu untuk keluar, tetapi jika seseorang tanpa izin telah memasuki rumah orang sudah seharusnya jika disediakan ancaman pidana.

B. Penerapan Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/PK/PID/2016

Kasus ini bermula dari saksi yang di tahun 2003 membeli sebidang tanah dan bangunan, tetapi memperkenankan seorang ibu untuk menempati sampai meninggal dunia. Ibu ini dirawat oleh seseorang (terdakwa) yang oleh ibu ini dianggap seperti anak angkat. Pada tahun 2013 ibu ini meninggal dunia dan tanah serta bangunan masih ditempati terdakwa yang berstatus merawat ibu tersebut sampai meninggal dunia. Di tahun 2014, saksi sebagai pemilik tanah dan bangunan (sertifikat Hak Milik No. 116), menyuruh dua orang (jugamenjadi saksi) untuk menemui terdakwa meminta agar tanah dan bangunan dikembalikan pada saksi. Sekalipun telah diminta berkali-kali terdakwa tetap tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan laporan saksi ke pihak kepolisian, kemudian Penuntut Umum telah mendakwa perbuatan terdakwa sebagai "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur

²⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

²⁷ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959, h.71.

²⁸ Tresna, *Loc.cit.*

²⁹ *Ibid.*

dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.³⁰

Pengadilan Negeri Kediri dalam putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Kdr, 3 Agustus 2015, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan bangunan sebagaimana dalam dakwaan tunggal; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa mengajukan permohonan banding, dan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 496/Pid/2015/PT.Sby, tanggal 7 Oktober 2015, memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 66/Pid.B/2015/ PN.Kdr. tanggal 3 Agustus 2015 yang dimintakan banding.

Terdakwa tidak mengajukan permohonan kasasi, tetapi kemudian telah mengajukan permohonan peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa antara lain,

bahwa Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana hanya terkait dengan tindak pidana penyerangan terhadap ketentraman dan hak kebebasan rumah tangga (*huisvredebreek*) atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, bukan terkait dengan sengketa hak milik; ...

Pasal ini sama sekali tidak mengatakan "Pemilik", tetapi "Pemakai". Sehingga pemilik rumah-pun dapat pula melanggar Pasal ini apabila dengan melawan hak masuk rumah yang dipakai oleh orang yang berada di rumah itu; dan pada umumnya yang dipandang sebagai "pemakai" rumah itu bukan saja hanya kepala rumah tangga, tetapi juga semua anggota keluarga yang turut berdiam di rumah tersebut semuanya juga berhak melarang atau mengizinkan masuk rumah.

Sedangkan berdasarkan fakta maupun fakta hukumnya yang telah terungkap di persidangan bahwa tanah/rumah terletak di Jalan KH. Agus Salim No. 1 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tersebut telah terbukti menjadi kediaman/tempat tinggal dari terpidana SITI ASIYAH binti YASIR sejak kecil/bayi sehubungan karena kedudukannya

³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 64 PK/Pid/2016", <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 09/03/2018.

sebagai anak angkatnya almarhumah MARTIDJAH.³¹

Tetapi Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali telah memberikan pertimbangan bahwa,

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena putusan sudah tepat dan

benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terpidana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penyerobotan tanah dan bangunan" melanggar Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum serta *Judex Facti* sudah lengkap mempertimbangkan dasar dan alasan penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Bahwa demikian pula ternyata bukti bertanda P-PK 1 sampai dengan P-PK 9 ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan, ...³²

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah memutuskan, menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: SITI ASIYAH binti YASIR, tersebut; dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung ini merupakan putusan yang menyimpang dari penerapan Pasal 167 KUHP pada umumnya dan menyimpang dari pendapat para penulis pada umumnya.

Pada umumnya putusan-putusan pengadilan mengikuti penafsiran *Hoge Raad* 14-12-1914, yang merupakan penafsiran terhadap kata "yang dipakai orang lain", di mana *Hoge Raad* memberikan pertimbangan bahwa, "ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal".³³

Menurut putusan ini, tidak menjadi soal siapa pemilik sebenarnya dari tempat itu. Sekalipun yang menempati rumah tidak mempunyai suatu hak, tidaklah menjadi soal.

Hal ini karena peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreek*) Pasal 167 KUHP terletak dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, sehingga menurut Wirjono Prodjodikoro yang dilindungi oleh pasal ini bukan suatu hak milik atas rumah dan sebagainya, melainkan keamanan seseorang untuk dengan tenteram berada dalam tempat tinggal tersebut.³⁴ Malahan sebagaimana diputuskan oleh Hoge Raad, apakah penempatan rumah itu didasarkan pada suatu hak atau tidak, adalah tidak menjadi soal.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Kdr, Pengadilan Tinggi Surabaya No. 496/Pid/2015/PT.Sby, dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor 64/PK/2016, merupakan putusan yang berbeda atau menyimpang dari yurisprudensi dan pendapat ahli hukum umumnya, di mana putusan Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, berpandangan bahwa suatu putusan pengadilan pidana dapat sekaligus menyelesaikan perkara perdata yang tersangkut dalam perkara pidana tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreek*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi, dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi; di mana sebagai salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum, maka yang dilindungi oleh pasal ini bukan hak milik atas rumah dan sebagainya, melainkan ketenangan pemakai rumah dan sebagainya untuk

dengan tenteraman berada di tempat itu, malahan apakah penempatan rumah dan sebagainya didasarkan atas suatu hak atau tidak, adalah tidak menjadi soal.

2. Praktik Pengadilan Negeri Kediri dalam putusan No. 66/Pid.B/2015/PN.Kdr, 3 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi Surabaya No. 496/Pid/2015/PT.Sby, tanggal 7 Oktober 2015, dan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung No. 64/PK/Pid/2016 tentang Pasal 167 ayat (1) KUHP, telah sekaligus mempertimbangkan masalah keperdataan, yaitu siapa yang berhak atas tanah dan bangunan, sehingga merupakan putusan yang berbeda atau menyimpang dari yurisprudensi dan pendapat ahli hukum pada umumnya.

B. Saran

1. Meningkatnya kejahatan membuat perlu diadakan perubahan terhadap Pasal 167 ayat (1) KUHP, di mana jika orang memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup orang lain maka perbuatan itu nanti dapat dipidana jika pemakai pekarangan telah memintanya pergi tetapi ia tidak segera pergi; sedangkan jika orang memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan tertutup maka perbuatan itu sudah merupakan tindak pidana tanpa pemakai memintanya pergi terlebih dahulu.
2. Sebaiknya praktik pengadilan lebih memperhatikan tujuan penempatan Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam bab kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga yang dilindungi sebenarnya adalah ketenangan pemakai rumah, tidak menjadi soal apakah si pemakai memiliki dasar hak untuk itu atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- _____, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat-*

³³ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hlm. 81.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 158.

pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-4, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto *Staatsblad* 1915 Nomor 732).

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 64 PK/Pid/2016", <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 09/03/2018.

Peraturan Perundang-undangan: